



SALINAN

## PUTUSAN

Nomor 0018/Pdt.G/2016/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:-----

**Pemohon**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Xxxx Kota Cirebon. Selanjutnya disebut sebagai :

----- “ **PEMOHON** ” -----

MELAWAN

**Termohon**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Xxxx Kabupaten Tegal. Selanjutnya disebut sebagai:

----- “ **TERMOHON** ” -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

'l'elah membaca surat-surat perkara;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi; -----

Telah mempelajari dengan seksama semua bukti yang diajukan dalam persidangan;-----

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Januari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi

hlm. 1 dari 13 hlm. Putusan No. 0018/Pdt.G/2016/PA.Slw.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 0018/Pdt.G/2016/PA.Slw. tanggal 04 Januari 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

1.-----  
Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Nopember 2011 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx/XI/2011 tanggal 14 Nopember 2011);  
-----

2.-----  
Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon selama +/- 1 bulan, kemudian pindah kerumah orang tua Pemohon di Xxxx, Kota Cirebon selama +/- 2 tahun dan terakhir di rumah orang tua Termohon di Xxxx, Kabupaten Tegal selama +/- 1 bulan, telah bercampur (Ba'daddukhul), namun belum dikaruniai anak;  
-----

3.-----  
Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan tentram dan harmonis, namun sejak kurang lebih bulan Juni 2013 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon berpacaran lagi dengan bergonta ganti laki-laki lain;  
-----

4.-----  
Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Januari 2014 dengan masalah sama tersebut diatas yang menyebabkan Pemohon yang sudah tidak kuat dengan kondisi rumah tangganya tersebut akhirnya memilih untuk kembali kerumah orang tua sendiri di Xxxx, Kota Cirebon, sampai sekarang sudah berjalan selama +/- 2 tahun antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal dan sudah tidak pernah kumpul bersama lagi;  
-----

hlm. 2 dari 13 hlm. Putusan No. 0018/Pdt.G/2016/PA.Slw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.-----  
Bahwa dikarenakan adanya perselisihan/pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat di bina dan di pertahankan lagi, sehingga tujuan dari perkawinan yaitu untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah tidak dapat diwujudkan;  
-----

6.-----  
Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas, Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon dan Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;  
-----

7.-----  
Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;  
-----

Bahwa berdasarkan peristiwa tersebut diatas, Pemohon mengajukan perceraian ini karena telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf ( f ) PP. No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf ( f ) KHI, oleh karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

PRIMAIR;-----  
1.-----  
Mengabulkan permohonan Pemohon;  
-----  
2.-----  
Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (Termohon);

hlm. 3 dari 13 hlm. Putusan No. 0018/Pdt.G/2016/PA.Slw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.-----  
membebankan biaya perkara menurut hukum;  
-----

SUBSIDAIR:-----  
Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor: 0018/Pdt.G/2016/PA.Slw. tanggal 07 Januari 2016 dan Nomor: 0018/Pdt.G/2016/PA.Slw. tanggal 24 Februari 2016, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah; -----

Bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon untuk hidup rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa: -----

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxx tanggal 19-05-2014, atas nama Pemohon. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.1;  
-----
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/XI/2011 Tanggal 13 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.2;  
-----

hlm. 4 dari 13 hlm. Putusan No. 0018/Pdt.G/2016/PA.Slw.



Bahwa selain itu, Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi:

1.-----

Saksi I, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Xxxx Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

-----  
Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Termohon;

-----  
Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua Termohon di Xxxx Kabupaten Tegal, namun belum dikaruniai anak;

-----  
Bahwa Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri di Xxxx Kota Cirebon sampai dengan sekarang sudah 2 tahun tidak pernah hidup bersama lagi;

-----  
Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab kepulangan;

2.-----

Saksi II, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Xxxx Kota Cirebon, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

-----  
hlm. 5 dari 13 hlm. Putusan No. 0018/Pdt.G/2016/PA.Slw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena bibi Pemohon;

Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua Termohon di Xxxx Kabupaten Tegal, namun belum dikaruniai anak;

Bahwa Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri di Xxxx Kota Cirebon sampai dengan sekarang sudah 2 tahun tidak pernah hidup bersama lagi;

Bahwa saksi mengetahui penyebab kepulangan Pemohon karena Termohon berhubungan cinta dengan lelaki lain ketika masih bersama Pemohon di Cirebon;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dan mohon putusan;

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

hlm. 6 dari 13 hlm. Putusan No. 0018/Pdt.G/2016/PA.Slw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya;-----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah perkara Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon yang menikah berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Pemohon berdomisili Xxxx Kota Cirebon, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi. Sedangkan Termohon, berdasarkan surat permohonan Pemohon dan keterangan saksi-saksi serta, telah terbukti pula Termohon berdomisili di Xxxx Kabupaten Tegal; -

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon

*hlm. 7 dari 13 hlm. Putusan No. 0018/Pdt.G/2016/PA.Slw.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;--

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pemohon diberi izin untuk menceraikan Termohon karena sejak bulan Juni 2013 antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon berpacaran lagi dengan bergonta ganti laki-laki lain, yang pada akhirnya sejak bulan Januari 2014 sampai sekarang sudah 2 tahun antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;-----

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan panggilan Nomor: 0018/Pdt.G/2016/PA.Slw. tanggal 07 Januari 2016 dan Nomor: 0018/Pdt.G/2016/PA.Slw. tanggal 24 Februari 2016, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Termohon dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR dan sesuai pula dengan pendapat dalam Kitab Al Anwar II halaman 149, yang diambilalih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi sebagai berikut: -----

وإن تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : " Apabila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti - bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya ";

hlm. 8 dari 13 hlm. Putusan No. 0018/Pdt.G/2016/PA.Slw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu Saksi I dan Saksi II yang menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

-----  
Bahwa saksi I dan saksi II mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah ;  
-----

-----  
Bahwa saksi II mengetahui antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan  
pertengkaran;  
-----

-----  
Bahwa saksi II mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon berhubungan cinta dengan lelaki lain ketika tinggal bersama Pemohon di Cirebon;  
-----

-----  
Bahwa saksi I dan saksi II Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri di Xxxx Kota Cirebon setidaknya-tidaknya sampai dengan sekarang sudah 2 tahun tidak pernah hidup bersama lagi;  
-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, 146 HIR dan Pasal 171 HIR). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

hlm. 9 dari 13 hlm. Putusan No. 0018/Pdt.G/2016/PA.Slw.



1.-----  
Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal pada tanggal 13 Nopember 2011;

2.-----  
Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup bersama, terakhir di rumah orang tua Pemohon di Xxxx Kota Cirebon, namun belum dikaruniai keturunan;

3.-----  
Bahwa sejak bulan Juni 2013 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon berpacaran lagi dengan bergonta ganti laki-laki lain;

4.-----  
Bahwa akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2014 sampai dengan sekarang setidaknya sudah 2 tahun tidak pernah hidup bersama lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung sejak bulan Juni 2013 hingga bulan Januari 2014 dan berakibat pisah rumah selama 2 tahun, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang demikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan bagi Pemohon dan Termohon untuk hidup

hlm. 10 dari 13 hlm. Putusan No. 0018/Pdt.G/2016/PA.Slw.



rukun lagi dalam suatu rumah tangga, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Pemohon dan Termohon. Sehingga mempertahankan Pemohon dan Termohon tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak. Oleh karena itu, menceraikan Pemohon dari Termohon adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi: -----

درء المفساد مقدم على جلب المصالح؛

Artinya : "Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan" .-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini; -----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkaraanya dibebankan kepada Pemohon; -----

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----

## MENGADILI

hlm. 11 dari 13 hlm. Putusan No. 0018/Pdt.G/2016/PA.Slw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;  
-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;-----
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;  
-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;  
-----
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah);  
-----

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 M. bertepatan dengan tanggal 20 Jumadilakhir 1437 H., oleh Drs. H. SUBANDI WIYONO, S.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ALWI, M.H.I. dan ZAINAL ARIFIN, S.Ag. sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu SITI IZATI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon; -----

Hakim Anggota  
ttd

Drs. H. ALWI, M.H.I.

Hakim Anggota  
ttd

Ketua Majelis  
ttd

Drs. H. SUBANDI WIYONO, S.H.

Panitera Pengganti  
ttd

hlm. 12 dari 13 hlm. Putusan No. 0018/Pdt.G/2016/PA.Slw.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ZAINAL ARIFIN, S.Ag.

SITI IZATI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian	Rp.	50.000,-
Perkara		
3. Biaya Panggilan	Rp.	310.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
J U M L A H	Rp	401.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Agama Slawi

H. MACHYAT, S.Ag. M.H.

hlm. 13 dari 13 hlm. Putusan No. 0018/Pdt.G/2016/PA.Slw.